



SALINAN

**BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 24, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan alat berat dan pelayanan pengukuran dan pengujian bahan konstruksi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - b. bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi melalui surat Gubernur Banten Nomor 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional pada Dinas.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD Pemeliharaan Alat Berat; dan
 - b. UPTD Laboratorium Konstruksi.
- (3) UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan klasifikasi kelas B.
- (4) UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan klasifikasi kelas A.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PEMELIHARAAN ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan stuktur organisasi UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan alat berat;
 - b. pelayanan dan pengembangan alat berat;
 - c. peningkatan sumber daya pegawai, operator, dan teknisi perbengkelan alat berat; dan
 - d. pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah dari pemanfaatan alat berat.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD;
 - c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah Dinas di lingkup UPTD;
 - d. menetapkan uraian tugas pelaksanaan sesuai dengan kompetensinya;
 - e. memberi petunjuk, memimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas;
 - f. mengusulkan perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan alat berat;
 - g. melaksanakan pengadaan alat berat;
 - h. mengidentifikasi, mendata, dan menganalisis kondisi alat berat;
 - i. menjadwalkan pemeliharaan alat berat;
 - j. melaksanakan penunjukan penyedia barang/jasa pemeliharaan alat berat;
 - k. menugaskan pegawai atau operator untuk mengoperasikan alat berat;
 - l. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan alat berat;
 - m. melaksanakan pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah dari pemanfaatan alat berat;

- n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan stuktur organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pengukuran dan pengujian bahan konstruksi di Daerah;
 - b. pengadaan, pemeliharaan, kalibrasi alat ukur dan pengujian bahan konstruksi;
 - c. pengaturan penggunaan peralatan ukur dan pengujian bahan konstruksi; dan
 - d. pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah dari pengukuran dan pengujian bahan konstruksi.

- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD;
 - c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah Dinas di lingkup UPTD;
 - d. memberi petunjuk, memimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas;
 - e. melaksanakan pelayanan pengukuran dan pengujian bahan konstruksi di Daerah;
 - f. menyusun rencana kebutuhan, perawatan, kalibrasi alat ukur dan pengujian bahan konstruksi;
 - g. melaksanakan perawatan, kalibrasi alat ukur dan pengujian bahan konstruksi;
 - h. melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan suku cadang dan kalibrasi alat ukur dan pengujian;
 - i. melaksanakan pengadaan suku cadang, kalibrasi alat ukur dan pengujian;
 - j. melaksanakan pengelolaan gudang dan petugas operasional/operator pengukuran dan pengujian bahan konstruksi;
 - k. melaksanakan pengelolaan administrasi gudang dan petugas operasional/operator pengukuran dan pengujian bahan konstruksi;
 - l. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan alat pengukuran dan pengujian;
 - m. menyelenggarakan pelayanan pengujian bahan konstruksi dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah;
 - n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Kepala UPTD melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;
 - e. pelayanan kehumasan dan informasi publik; dan
 - f. pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
- menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD;
 - melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD;
 - menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
 - melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD;
 - melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD;
 - menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
 - melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
 - melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah pada UPTD;
 - melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan.
- Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas teknis operasional.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 15

- Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat.
- (3) Penunjukan/pengangkatan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Penunjukan/pengangkatan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 28 Agustus 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH", "TANGERANG SELATAN", and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA
 AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN ALAT BERAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 28 Agustus 2023
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,




Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA
 AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 28 Agustus 2023
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani